

Mekanisme Penggunaan Digipay sebagai Alat Pembayaran atas Belanja APBN di Kantor Pertanahan Kota Medan

Arfiany Sepyanty Putri Nasution¹, Yusrizal²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

arfispnasution@gmail.com¹, yusrizal@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The Ministry of Finance and Himbara Bank collaborated to develop Digipay Satu, a digital payment application system, with the goal of improving the efficiency and transparency of administering state finances. Within the Medan City Land Office, Digipay Satu serves as a shopping tool that unifies banking, MSMEs as suppliers of products and services, and APBN user spending units into a single ecosystem. This study examines the phenomena that arose during the Medan City Land Office's installation of Digipay Satu and analyzes the advantages, user flow, and implementation challenges of the system.

Keywords: digipay, APBN, payment

ABSTRAK

Kementerian Keuangan dan Bank Himbara berkolaborasi mengembangkan Digipay Satu, sistem aplikasi pembayaran digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan keuangan negara. Di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Medan, Digipay Satu berfungsi sebagai alat belanja yang menyatukan perbankan, UMKM sebagai penyedia produk dan jasa, serta satker pengguna APBN dalam satu ekosistem. Penelitian ini mengkaji fenomena yang muncul pada saat pemasangan Digipay Satu oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan menganalisis kelebihan, alur pengguna, dan tantangan implementasi sistem.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan pemerintah menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Digipay Satu, sistem aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Himbara. Penulis merasakan langsung fenomena penggunaan Digipay Satu selama bekerja di Biro Bahan Keuangan dan Biro BMN Dinas Pertanahan Kota Medan. Digipay Satu mengintegrasikan berbagai elemen ke dalam ekosistem berbasis rekening bank yang sama, termasuk cadangan APBN, pemasok, dan satuan kerja (Satker) yang mengelola operasional perbankan. Hal ini memungkinkan terciptanya pasar pembayaran digital yang memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa dan pembayaran secara digital.

Dasar hukum penggunaan Digipay Satu diatur dalam Peraturan Perbendaharaan No. PER-7/PB/2022. Kehadiran Digipay Satu memberikan berbagai manfaat bagi pemangku kepentingan seperti Satker, vendor atau UMKM, perbankan, Direktorat Jenderal Keuangan, Auditor/APH/DJP. Manfaat-manfaat ini mencakup otomatisasi proses, konsolidasi pengadaan, pembayaran, pajak, dan pelaporan,

pengurangan risiko moral, dan peningkatan transparansi. Namun, meskipun Digipay Satu memiliki potensi yang besar, namun juga banyak menemui kendala yang memengaruhi optimalisasi penggunaannya. Kendala tersebut antara lain kurangnya kapasitas pengguna Satker, keterbatasan transaksi akibat pemisahan platform oleh bank penyedia, dan kebutuhan pengguna dalam jumlah besar. Sebagai bagian dari Kantor Pertanahan Kota Medan, penulis menyaksikan alur penggunaan Digipay Satu mulai dari pencarian produk hingga proses pembayaran.

Selain itu, kendala implementasi juga harus diperhatikan, seperti; Kesulitan dalam mengintegrasikan penyedia produk/layanan yang ada dan penolakan dari satker yang masih terbiasa dengan sistem tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami lebih dalam fenomena penggunaan Digipay Satu, menganalisis manfaat yang dicapai dan menilai kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan memahami sistem ini lebih dalam, kami berharap dapat berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan fiskal pemerintah.

KAJIAN LITERATUR

Tujuan dari metode pembayaran baru yang dikenal dengan “pembayaran digital” adalah untuk memfasilitasi transaksi pembelian konsumen. Konsumen diharapkan akan lebih sering melakukan pembelian jika dimudahkan dalam bertransaksi, sehingga akan berdampak pada peningkatan perilaku konsumen tidak langsung di kalangan konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Penelitian juga telah menjelaskan hal ini (Miftakhul Janah, 2021:4), dimana dikatakan bahwa perilaku konsumtif terjadi ketika seseorang mengutamakan kesenangan di atas segalanya dan mengembangkan pola konsumsi berlebihan karena kemudahan dan manfaat pembayaran digital.

Pembayaran elektronik menurut Wahyu dalam Firmansyah (2013:78) adalah suatu metode yang memudahkan transaksi perusahaan dan membantu *e-commerce* untuk meningkatkan layanan pengelolaan kas, meningkatkan layanan pelanggan, menghemat waktu, dan efektif. Transaksi ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan variasi media yang tidak terbatas. Salah satu jenis media untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pembayaran elektronik adalah media bank, yang meliputi teller, ponsel, internet, telepon, dan ATM banking.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui fenomena penggunaan Digipay Satu dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan menganalisis manfaat dan hambatan yang terkait dengan penerapannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap fenomena yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik (magang) di bagian Substansi Keuangan dan BMN ada beberapa fenomena yang terjadi, yaitu pada penggunaan digipay satu sebagai alat belanja di Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau Virtual Account CMS dapat digunakan dengan Digipay Satu, sistem aplikasi pembayaran digital yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Himbara. Satuan Kerja Pengelola Uang (UP) APBN dan UMKM (vendor, penjual buku, booth, dll) yang memiliki rekening di bank yang sama.

Manfaat Digipay Satu:

- a. Satker
 1. Efisiensi dan otomatisasi (setiap langkah dilakukan secara otomatis)
 2. Integrasi pembayaran, perpajakan, pelaporan, dan pengadaan
 3. SPJ yang disederhanakan (platform menghasilkan makalah SPJ)
 4. Menghilangkan moral hazard (secara akuntabel dan transparan).
- b. Vendor atau UMKM
 1. Keamanan pembayaran (platform menawarkan pembayaran yang telah diatur sebelumnya)
 2. Kesempatan untuk bergabung dengan berbagai unit kerja sebagai mitra (pemasaran terbuka dan tidak terbatas)
 3. Fasilitas bank lending (pinjaman dari bank rekanan kepada vendor).
- c. Bank
 1. Pasar baru kredit (dengan mempertimbangkan record vendor pada Digipay);
 2. Layanan bagi targeted segment; dan
 3. Brand mitra pemerintah.
- d. Ditjen Perbendaharaan
 1. Manajemen likuiditas yang lebih efisien (saldo kas termonitor);
 2. Perencanaan kas yang lebih efektif; dan
 3. Data analytics.
- e. Auditor/APH/DJP
 1. Mengurangi penipuan (transaksi dilakukan melalui sistem, tidak ada interaksi langsung antara unit kerja dan vendor)
 2. E-audit (data Digipay dapat dimanfaatkan untuk e-audit)
 3. Memastikan kepatuhan wajib pajak.

Setelah mengetahui berbagai manfaat penggunaan Digipay Satu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana alur penggunaan digipay di Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai berikut:

1. Mencari Produk di Katalog
2. Negosiasi
3. *Checkout*
4. Pembebanan Akun
5. Pengecekan Pesanan
6. Pengiriman Pesanan

7. Penerimaan Pesanan

8. Pembayaran

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan Digipay kurang optimal sejak awal berdirinya:

Pertama, Satker kekurangan kapasitas pengguna. Meskipun Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan dalam skala besar dan cepat dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan Satker biasanya hanya bergantung pada sejumlah kecil staf. Situasi ini berarti bahwa para karyawan tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan mengeksplorasi sistem baru di luar sistem pengelolaan keuangan utama mereka.

Kedua, Digipay kemudian terdiri dari empat platform terpisah (BRI, Mandiri, BRI, BTN) berdasarkan penyedia Bank Himbara. Kondisi ini berarti transaksi Digipay hanya dapat dilakukan oleh Satker dan vendor yang mempunyai rekening di bank yang sama, sehingga membatasi Satker dalam melakukan pengadaan barang/jasa dan memungkinkan vendor untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Ketiga, Digipay membutuhkan jumlah pengguna yang cukup besar untuk menggunakannya. Satuan kerja yang menggunakan Uang Persediaan dapat terdiri atas pembeli, pembuat komitmen (PPK), spesialis pengadaan, penerima

Keempat, Satker gagal mengubah penyedia barang/jasa yang sebelumnya digunakan menjadi penyedia Digipay. Situasi ini menyebabkan Satker enggan melakukan usaha karena tidak memiliki informasi mengenai penyedia layanan yang dapat diandalkan dan ekonomis.

Dibutuhkan banyak upaya bagi Satker untuk berkomunikasi dengan vendor terdaftar dan mencari tahu vendor mana yang menawarkan negosiasi harga dan gratis ongkos kirim.

Kelima, Pak Satker masih ragu menggunakan sistem transparansi dan akuntabilitas baru yang berbasis digital. Satker dapat dengan mudah tetap menggunakan sistem pengadaan barang/jasa tradisional yang selama ini digunakan, dan tidak ada ketentuan pemberian sanksi kepada satker yang tidak menggunakan Digipay.

KESIMPULAN

Digipay Satu merupakan sistem aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Himbara, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Manfaatnya mencakup otomatisasi proses, keamanan pembayaran penyedia, dan manfaat perbankan dan pemerintah. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya: Kurangnya kapasitas pengguna di satuan kerja, pembatasan perdagangan pada platform tersendiri berdasarkan bank penyedia, dan kesulitan menarik penyedia produk/jasa ternama. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut harus dilakukan agar Digipay dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, E. (2019). Program Pengalaman Lapangan (Magang) Terhadap Kepercayaan. *Jurnal Penjaskesrek*, 211-221.
- Digipaysatu.kemenkue.go.id. (2022). *Panduan Pengguna Digipay*. Kementerian Keuangan-DJPb.
- Naufalia ,Viani. (2022). Pengaruh Digital Payment dan E-Service Quality terhadap Perilaku Konsumtif pada Pengguna Shopee Wilayah DKI Jakarta. *Jasdim Nusa Mandiri: Jurnal Pariwisata, Bisnis Digital dan Manajemen*, 01(1).
- Rahma, Haliza Nur., dkk. (2021). Penggunaan Electronic Payment sebagai Solusi Pembayaran pada UMKM Serendipity Snack di Tengah Pandemi Covid-19. *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Supriyatno, H. (2022). Peningkatan Kompetensi melalui Program Magang. *Almaktabah*, 7, 54-68.
- Tanjung, M. H. (2023, May 1). Program Magang Keahlian sebagai Sarana Praktik dan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di Bidang Penerbitan. *Indonesian Journal of Community Services*, 5, 1-11.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Wikipedia. (2024). *Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia*.